

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT X, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT X belum menerapkan Perencanaan Pajak dengan optimal, dan PT X hanya menerapkan Metode *Net Basis* dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Dalam menerapkan Metode *Net Basis* terdapat kelemahan bagi PT X, yaitu PT X menanggung seluruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan dan tidak dapat diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi fiskal, hal tersebut dapat membuat laba bersih sebelum pajak pada PT X menjadi tinggi sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhutang menjadi tinggi.
3. Dalam menerapkan *gross method* terdapat kelemahan bagi karyawan, yaitu karyawan harus menanggung seluruhnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyebabkan *take home pay* karyawan yang didapat kurang optimal.
4. Dalam menerapkan metode tunjangan pajak, PT X tidak sepenuhnya menanggung seluruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan karena perusahaan memberikan tunjangan

pajak 50% yang boleh diakui biaya secara fiskal sehingga laba bersih sebelum pajak semakin kecil dan Pajak penghasilan (PPh) Badan juga semakin kecil. Bahwa dalam menggunakan metode tunjangan pajak penghematan PPh Badan yang diperoleh belum memperoleh hasil optimal dalam melakukan penghematan.

5. *Gross Up Method* mempunyai kelebihan bagi PT X, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawan. Dengan diberikannya tunjangan pajak pada karyawan, dapat diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga laba bersih sebelum pajak menjadi lebih kecil dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi lebih kecil juga
6. *Gross Up Method* merupakan metode yang paling tepat diterapkan pada PT X karena dapat melakukan penghematan Pajak.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan kepada PT X yaitu perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan *Gross Up Method* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dengan menggunakan *Tax Planning Gross Up Method* akan menguntungkan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawan dengan jumlah yang sama dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan dan tunjangan pajak tersebut dapat diakui sebagai biaya pada

laporan laba rugi fiskal yang menyebabkan laba bersih sebelum pajak menjadi kecil dan PPh Badan yang dibayarkan menjadi lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 1, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pajak 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta.
- Pohan, C. A., 2013, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi, S., 2016, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, D., 2014, Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Suandy, E., 2016, Perencanaan Pajak Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Suharli, M., 2017, Manajemen Perpajakan: Taat Pajak Dengan Efisien, Mitra Wacana Media, Jakarta.